



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Cipto No. 35 Telepon (0328) 662325
S U M E N E P
Kode Pos 69417

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Nomor : 125/SK/DISDIK/XII/2010

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

MENIMBANG

- : a. Pendidikan Non formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kreatifitas Anak didik sebelum memasuki jenjang pendidikan formal;
- b. Bahwa sebagai fungsinya sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal tersebut menimbulkan konsekwensi logis terhadap kebutuhan peningkatan mutu sepadan dengan fungsi Pendidikan formal dalam memenuhi pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas;
- c. Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana butir b, maka dipandang perlu adanya Ijin penyelenggaraan pendidikan Non formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari kendali mutu yang di tetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang **Standart Pendidikan Anak Usia Dini**
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 065/1219/444.116/2001 Uraian Tugas, Jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

MEMPERLENGKAPKAN :

Usaha Pembiayaan : **Usaha Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Non Formal :**
LEMBAGA : AL-ROSYIDI
KECAMATAN : GAYURA
KABUPATEN : SUMENEP
NO REGISTRASI : 421.1/0014.35.2009
TAHUN BERDIRI : 03 DESEMBER 2009
NOMOR AKTE : YAS. NO.64/7-11-2009
PENYELENGGARA : SILISTYOWATI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: **LIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Pertama

: Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertugas :
(1) melakukan identifikasi dan mendaftar calon Peserta Didik Pendidikan Kader ; (2) menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki dari APBN, APBD I, APBD II, swadaya masyarakat dan atau sumber lain yang tidak mengikat; (3) menyalurkan, menginformasikan dan mensosialisasikan program Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (4) membuat papan nama penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (5) melakukan evaluasi selama proses pembelajaran dan membuat laporan tahunan ;

Kedua

: Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini bertugas : (1) Mengelola lembaga; (2) menyusun rencana Program; (3) Memantau Program Pembelajaran Pendidikan anak Usia Dini; (4) mengkomodifikasi penyelenggaraan Program; (5) menyusun program kegiatan bersama Pendidikan Kader sesuai kebutuhan belajar peserta didik; (6) menentukan jadwal Pembelajaran; (7) menyusun rencana pemanfaatan dana belajar bersama Pendidikan Kader; (8) memantau proses pembelajaran; (9) menilai perkembangan pembelajaran; (10) menilai hasil evaluasi; (11) mengelola administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (12) membuat laporan kemajuan lembaga PAUD kepada penyelenggara.

Ketiga

: Penyelenggara Pendidikan Non formal PAUD harus di persiapkan secara matang oleh penyelenggara melalui suatu perencanaan pendidikan Nonformal PAUD yang mencakup kurikulum, persiapan pembelajaran, rekrutmen pendidik/kader PAUD, kebutuhan pembelajaran Pendidikan PAUD dapat berkonsultasi dengan penilik dan atau meminta pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Keempat

: Penyelenggara Pendidikan Non formal PAUD dilakukan dengan proses pembelajaran dengan memperhatikan keterlibatan pendidik/kader, materi bahan ajar peserta didik, metode pembelajaran, media pembelajaran, Alat Permainan Edukatif (APE), sarana dan prasarana serta pendanaan secara integral dan bertumpu pada pemberdayaan peserta didik.

Kelima

: Penyelenggara pendidikan nonformal PAUD harus dilakukan evaluasi secara berkelanjutan dan secara terus menerus dilakukan pula perbaikan melalui analisis tindakan lanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal PAUD secara berkesinambungan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Ketujuh

: Wajib mengajukan laporan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.


Kedelapan

: Bagi lembaga/penyelenggara PAUD yang tidak mentaati yang tertera pada keputusan ketujuh diharap untuk membuat atau mengajukan proposal pendidikan baru.

Kesembilan

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 dan disampaikan kepada penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 2 Januari 2010



Tembusan

1. Bupati Sumenep sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumenep
3. JPT Dinas Pendidikan Kesamatan